



IMPLIKASI NILAI MASLAHAT TERHADAP PEMBERDAYAAN TANAH TERLANTAR (*IHYA'UL-MAWAT*) DI KOTA PALEMBANG

Raden Ayu Ritawati

Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang, Indonesia
E-mail: ra.ritawati_uin@radenfatah.ac.id

Raden Ayu Erika Septiana

Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang, Indonesia
E-mail: radenayuerikaseptiana_uin@radenfatah.ac.id

Muhammad Arpah Nurhayat

Universitas Serambi Mekkah, Indonesia
E-mail: septianfatianda@serambimekkah.ac.id

Abstrak

Land should be empowered by being managed and cultivated properly to obtain the greatest possible benefit, in accordance with the provisions of the Basic Agrarian Law and Islamic law. Because neglecting land for any reason is not justified by law, and both Islamic law and the Basic Agrarian Law have clearly mentioned this and even given the state the right to take firm action against applicable violations. This research was conducted to determine the extent of the determination and control of abandoned land that has been carried out in the city of Palembang. As well as its relation to the level of optimization of land management and utilization to obtain economic use value so that what is referred to as *adh-dharurat al-khams* will be preserved in the form of preserving its assets (*hifdz al-mâl*) based on the level of importance in accordance with *maqasyid as-syariah*. In this study, an inductive approach is used where the method used is a qualitative descriptive method, through the theory of *maslahat hajiyyat* in accordance with the actual description of the research object. The findings obtained in this study are that almost all abandoned land in the city of Palembang has not been fully utilized to meet the economic needs of the local people. In addition, the solution to the problem, secondarily (*hajiyyat*) the land must be immediately taken over by the government and properly utilized for the fulfillment of the relocation needs of the local community, who are mostly landless and income-poor, and need adequate and representative educational and health facilities. Where the utilization of abandoned land is allocated to overcome the problem of the stability of the distribution of population density that is no longer in line with the area.

Keyword: *Malay Muslims, Maslahah, Empowerment, Abandoned Land*

PENDAHULUAN

Sesuai fungsinya, tanah merupakan tempat berpijak bagi sebagian makhluk hidup yang ada di darat. Sebagai nikmat pemberian Allah SWT, tanah dapat melestarikan dan mengharmoniskan semua makhluk Allah SWT. Tetapi tanah menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, (2015:27), dapat memenuhi kebutuhan pokok manusia serta kuantitasnya terbatas yang tidak dapat diproduksi oleh tenaga kerja manusia. Sedang faktor-faktor produksi lainnya merupakan produk tenaga kerja manusia.

Di dalam masyarakat, permasalahan tanah juga telah menjadi penyebab pertentangan, pertikaian, dan bahkan pertumpahan darah. Muhammad Baqir Ash Shadr (2008:319) lebih jelas mengungkapkan bahwa tanah memberi andil besar dalam perubahan struktur dan sistem masyarakat. Sebagaimana penjelasan Deliarnov (1995:53), sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dalam pembentukannya sedikit banyak dipicu karena kecemburuan sosial terhadap orang-orang yang memiliki tanah karena hak-hak istimewa dan menjadikannya sebagai alat eksploitasi masyarakat.

Namun demikian, sistem hukum Islam lewat ekonomi Islam juga telah menetapkan mekanisme lainnya dalam penguasaan tanah secara khusus yaitu menghidupkan tanah mati¹ dan pemberian oleh negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam hadits yang diriwayatkan dari Al-Bukhari bahwa,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ. {رواه البخارى} {2335

“Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. pernah bersabda; “Siapa yang menggarap tanah tanpa pemilik, maka dialah yang lebih berhak atas tanah tersebut .” (Shahih Al-Bukhari, 1996, hal. 497, nomor hadis 2335).

Hal ini sesuai dengan sejarah hadis dari Yunus yang menceritakan dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar berkata : “Bilal bin Al-Harits Al-Muzni datang kepada Rasulullah saw., lalu dia meminta sebidang tanah kepada beliau. Beliau kemudian memberikan tanah yang berukuran luas kepadanya.” Ketika pemerintahan dipimpin oleh khalifah Umar, dia (Umar) berkata kepadanya: “Wahai Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah saw. Lalu beliau memberikannya kepadamu. Dan Rasulullah saw. tidak pernah menolak sama sekali untuk dimintai, sementara engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada di tanganmu” Bilal menjawab: “Benar.” Umar berkata: “Lihatlah, mana diantara tanah itu yang mampu kamu garap, maka milikilah. Dan mana yang tidak mampu kamu garap, serahkanlah kepada kami, dan kami akan membagikannya kepada kaum Muslimin.” Bilal berkata: “Demi Allah, aku tidak akan melakukan sama sekali dan memberikan apa yang diberikan oleh Rasulullah saw.” Umar berkata: “Demi Allah, engkau hendaknya benar-benar menggarapnya.”

Hadis ini mengandung arti bahwa kepemilikan yang paling berhak atas tanah tidak produktif (tanah mati) adalah orang-orang yang menghidupkannya kembali dan mengusahakannya kembali menjadi bermanfaat bukan yang kemudian membiarkannya

¹Dalam Fiqih Islam menurut Sulaiman Rasyid dalam Hendi Suhendi (2007:67) pengertian menghidupkan tanah mati (*ihya'ul-Mawat*) artinya mengelola atau menjadikan tanah mati agar siap ditanami. Yang dimaksud dengan tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki seseorang, dan tidak terdapat tanda-tanda apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan ataupun yang lainnya. Tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang akan menjadi milik orang yang bersangkutan.

Sedang menurut Ensiklopedi Hukum Islam (2001:657) pengertian *ihya' al-Mawat* yaitu; penggarapan lahan kosong, lahan terlantar yang belum diolah atau belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun didirikan bangunan.

begitu saja tanpa mengurusnya. Dengan mengacu penjelasan hadis di atas, jadi jelslah bahwa manusia harus memanfaatkan hartanya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi dan memanfaatkannya dalam rangka mengelolanya guna memenuhi kesejahteraan secara bersama-sama di dunia, yaitu untuk diri sendiri, dan untuk orang lain. Namun yang terpenting bahwa kegiatan itu tidak bertentangan dengan agama dan kepentingan orang lain apalagi merugikan masyarakat luas.

Oleh karena itu menurut Abdul Qadim Zallum (2009:123).seorang pemilik tanah boleh menanaminya dengan alatnya, benih, hewan dan pekerja-pekerjanya. Dia juga boleh mempekerjakan para pekerja untuk menanaminya. Apabila dia tidak mampu untuk mengusahakannya, maka dia dibantu oleh negara. Namun apabila tanah tersebut tidak ditanami oleh pemiliknya maka tanah tersebut akan diberikan kepada orang lain sebagai pemberian cuma-cuma, tanpa konvensasi apapun, lalu dia menggarapnya.

Persoalan ini menurut peneliti kemudian jadi menarik karena tanah-tanah terlantar (tanah mati) dalam pengertian hukum Islam tersebut hampir sama bahasannya dan pengertiannya menurut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) maupun menurut PP (Peraturan Pemerintah) RI perihal pengertian dan penertiban tanah terlantar. Selain itu menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 identifikasi adanya tanah yang dapat dinyatakan terlantar dilakukan oleh Kantor Pertanahan baik secara kedinasan maupun berdasarkan perintah dari Menteri atau Kepala Kantor Pertanahan Wilayah atau laporan dari Instansi Pemerintah lain atau dari masyarakat.

Banyaknya terdapat tanah-tanah terlantar yang tidak terkelola sebagaimana mestinya di wilayah Kota Palembang merupakan persoalan tersendiri dalam ranah UUPA. Begitupun menurut Peraturan Daerah perihal Rencana Tata Ruang Kota maupun tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkembangannya hak-hak atas tanah yang telah diberikan pihak BPN untuk berbagai keperluan, tidak selalu diikuti dengan kegiatan fisik penggunaan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, karena pemegang hak belum memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan atau penggunaan tanah tersebut atau karena hal-hal lainnya. namun secara ekonomi hal ini tentu sangat tidak efektif, tidak berdayaguna dan tidak menguntungkan sekaligus juga sangat merugikan bagi kepentingan pribadi dan sosial kemasyarakatan.

Menurut peraturan BPN RI dalam PP No. 36 Tahun 1998 objek yang tergolong sebagai tanah terlantar adalah tanah-tanah yang berukuran luas (\pm 15 Ha) yang teidentifikasi dan terbukti tidak dipergunakan sebagaimana izin semula peruntukannya, serta tanah yang bukan milik perorangan ataupun milik pemerintah (hanya milik Badan Usaha).

Hal ini pun sejalan dengan prinsip Islam dalam hal menghidupkan tanah-tanah yang dianggap mati. Hak kepemilikan ini dalam Islah dibolehkan. Konsepsi kepemilikan tanah mengenai tanah mati yang kemudian dihidupkan kembali dengan dikelola dan didayagunakan sebaik-baiknya dan kemudian dapat dimiliki secara cuma-cuma bagi siapa saja yang menghidupkannya, menyiratkan maksud tanah yang dimanfaatkan lebih disukai dibanding tanah yang ditelantarkan. Sistem ekonomi manapun pasti menyadari hal ini karena peran penting tanah sebagai faktor produksi bahan kebutuhan pokok manusia. Sistem ekonomi Islam sendiri, dengan merujuk berbagai hukum seputar tanah menunjukkan perhatiannya yang besar tentang hal ini. Bahkan menurut Muhammad Bir Ash Shadr (2008:180), pemberian tanah pertanian oleh negara dimaksudkan untuk dikelola agar dapat memberikan kontribusi penediaan pangan kebutuhan pokok lainnya yang dapat dihasilkan tanah dan bukan untuk ditelantarkan begitu saja.

Sepantasnya negara sebagai pihak yang mengelola aktivitas warga negaranya akan memaksa para pemilik tanah untuk mengelola tanahnya secara optimal. Langkah yang dilakukan oleh negara adalah mengambil hak kepemilikan tanah apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama 3 (tiga) tahun. Tanah tersebut kemudian akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan sanggup untuk mengelolanya. Pengambil

alihan tanah oleh negara yang telah dengan sengaja ditelantarkan oleh pemiliknya mengacu pada kebijaksanaan sahabat Rasulullah SAW, Sayidina Umar bin Khatab r.a. ketika mengambil alih tanah milik Bilal bin Al-Harits. Hal ini seperti diungkapkan oleh Abdullah Qadim Zallum (2009:83) dalam tulisannya.

“Umar bin Khatab r.a. pernah berkata, *“Hai orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan.”* Umar bin Khatab r.a. pun melaksanakan ketentuan itu dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkannya selama 3 (tiga) tahun.”

Kemudian Yahya bin Adam meriwayatkan melalui sanad Amru bin Syu’aib mengatakan : *“Rasulullah SAW. telah memberikan sebidang tanah kepada beberapa orang kepada Mazainah atau Juhainah, kemudian mereka mengabaikannya, lalu ada satu kaum menghidupkannya. Umar berkata: “Kalau seandainya tanah tersebut pemberian dariku, atau dari Abu Bakar, tentu aku kan mengembalikannya, akan tetapi (tanah tersebut dari Rasulullah SAW.”* Dia (Amru bin Syu’aib) berkata: *“Umar mengatakan’ “Siapa saja yang mengabaikan tanah selama tiga tahun, yang tidak dia kelola, lalu ada orang lain mengelolanya, maka tanah tersebut adalah miliknya.”* Maksud tanah tersebut telah lewat tiga tahun lebih. Artinya kalau tanah tersebut dari Abu Bakar r.a, tentu tidak sampai tiga tahun, akan tetapi tanah tersebut dari Rasulullah SAW. sementara waktunya telah lewat dari tiga tahun, maka tidak mungkin dicabut kembali.

Dengan demikian kepemilikan tanah pada hakekatnya tidak dibatasi waktu tertentu. Tanah masih berhak untuk dimiliki dengan segala hak-hak yang menyertainya selama yang bersangkutan mengelola sesuai dengan kegunaannya. Islam hanya membatasi jangka waktu penelantaran selama masa 3 (tiga) tahun. Sistem pencabutan hak kepemilikan dan jangka waktu ini diambil dari hadist dan ijma’ yang berkenaan dengan masalah ini.

Pengambil alihan tanah yang ditelantarkan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berlaku untuk semua jenis tanah pertanian baik yang diterima dari hasil pembelian, waris, hadiah, pemberian negara maupun menghidupkan tanah mati. Hal ini karena *illat* (sebab hukum) dicabutnya tanah adalah penelantaran selama 3 (tiga) tahun tanpa memandang tanah tersebut. Jadi, tiap pemilik tanah yang menelantarkannya selama 3 (tiga) tahun, dalam ekonomi Islam sejatinya tanahnya akan diberikan kepada orang lain, darimanapun asal kepemilikan tanah tersebut dan apapun jabatan pemilik tersebut. Hal ini tidak bisa dianggap telah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Semuanya ini menurut Afzalur Rahman (1995:203) adalah agar tanah tersebut selalu ditanami, dimanfaatkan dan dikelola secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian ini didapat pencedraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Selain itu jenis pendekatannya dilakukan dengan *case study* (studi kasus), yaitu metode yang dipergunakan dengan tujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana obyeknya adalah keadaan kelompok-kelompok dalam masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, maupun individu-individu dalam masyarakat. Selanjutnya data yang telah ada berdasarkan hasil temuan-temuan sebelumnya kemudian diolah dan dianalisis dengan metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada tentang situasi yang dialami, berupa satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak melalui kajian ekonomi Islam yang terfokus pada teori *masalah mursalah*. Rancangan penelitian ini difokuskan pada gambaran nyata dari permasalahan yang sebenarnya terjadi terhadap persoalan tanah terlantar yang ada di kota Palembang selama ini.

LANDASAN TEORI

Hak Milik Atas Tanah (HM)

Hak milik atas tanah merupakan hak primer yang paling utama, terkuat dan terpenuhi, dibanding dengan hak-hak primer lainnya, seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau hak-hak lainnya. Hak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi :

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Menurut A.P. Parlindungan dalam Supriadi (2008;65), kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang “ter” (paling kuat dan penuh).

Hak Milk memiliki peran yang sangat penting, karena Hak Milik dapat diwariskan karena keluarga yang ditinggalkan, sebagai Hak Milik tanpa batas waktu. Namun dalam Pasal 27 UUPA Tahun 1960 dinyatakan bahwa Hak Milik hapus bila;

- a. Tanah jatuh kepada negara;
 1. karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA,
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pihak pemiliknya,
 3. karena ditelantarkan,
 4. karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.
- b. Tanah musnah;

Mengacu pada ketentuan Pasal 27 di atas, maka hak atas sebidang tanah harus, disebabkan oleh pencabutan tanah. Hal sesuai dengan Pasal 18 UUPA dinyatakan bahwa: *untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.*

Status Tanah Menurut Pandangan Islam

Lazimnya tanah terbagi kedalam dua jenis. *Pertama*, tanah yang subur secara alami, dimana alam menyuplainya dengan segala penopang kehidupan, seperti air, kehangatan, kegemburan, dalam hal-hal lainnya. *kedua*, tanah yang tidak menikmati anugrah alam sehingga membutuhkan kerja manusia untuk memenuhi hal-hal tersebut. Dalam terminologi hukum dan bahasa fiqih, tanah ini disebut sebagai tanah mati (*mawat*). Maka tanah tadi yang kita asumsikan menjadi saksi bagi lahirnya masyarakat Islam, adalah tanah yang subur secara alami atau tanah mati.

Islam juga menentukan hukum bagi masing-masing kepemilikan baik Islam maupun kegunaannya. Secara umum, atas seluruh tanah—dengan melihat bentuk alaminya—Islam menerapkan prinsip kepemilikan Imam (kepemilikan negara; *state ownership*). Sementara kerja atau usaha menghidupkan sebidang tanah dipandang sebagai dasar bagi peralihan hak atas tanah tersebut. Namun ia tidak bisa dijadikan milik pribadi. Hak yang didapatkan individu atas usahanya dalam menghidupkan sebidang tanah hanyalah sebatas prioritas dalam menikmati manfaat tanah tersebut. Hak kepemilikan atas tanah itu tetap berada di tangan imam (negara) dan iman (negara) berhak mengutip pajak dari individu yang menghidupkan tanah tadi.

Menghidupkan Tanah Terlantar/Mati (*ihya'ul mawat*)

Tanah mati atau *tanah terlantar* menurut kajian hukum Islam adalah tanah yang tidak nampak dimiliki oleh seseorang dan tidak nampak ada bekas-bekas apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lainnya. menghidupkan tanah mati (*ihya'ul mawat*) itu

artinya mengelola tanah, atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami. Tiap tanah mati, apabila telah dihidupkan oleh orang, maka tanah tersebut telah menjadi milik yang bersangkutan, *syara'* telah menjadikan tanah tersebut menjadi milik orang menghidupkannya.

Menghidupkan tanah (*ihya'ul mawat*) menurut Zallum itu berbeda faktanya dengan pemberian cuma-cuma (*iqhta'*). Perbedaannya adalah, bahwa *ihya'ul mawat* berhubungan dengan tanah mati, yang tidak nampak dimiliki oleh seseorang, juga tidak nampak adanya bekas-bekas apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan ataupun yang lainnya. *ihya'ul mawat* itu artinya mengelola tanah dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dikelola.

Sedang *iqhta'* menurut Taqyuddin An-Nabhani (2002;136) adalah memberikan tanah yang sudah dikelola dan siap untuk langsung ditanami, atau tanah yang nampak sebelumnya telah dimiliki oleh seseorang. Sementara *tahjir* (memagari tanah) menurut Zallum (2009:109) statusnya adalah sama dengan menghidupkan tanah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. :

"Siapa saja yang telah memagari sebidang tanah dengan pagar, maka tanah itu adalah miliknya."

Yang dimaksud dengan memagari itu, menurut Taqyuddin bukan berarti meletakkan batu di atanya, akan tetapi yang dimaksud adalah meletakkan apa saja yang bisa menunjukkan bahwa tanah tersebut menjadi kekuasaannya, atau miliknya. Sehingga memagari tanah itu bisa dengan meletakkan batu di atas batas-batas tanah tersebut. Atau bisa juga dengan menggunakan selain batu, seperti menancapkan potongan dahan-dahan yang masih segar disekeliling tanah tersebut, atau dengan membersihkannya, atau membakar duri yang ada di sana, ataupun memangkas rumput dan duri yang ada, serta menancapkan duri-duri di sekelilingnya agar orang yang ingin masuk tidak bisa, atau dengan menggali parit dan tidak mengairinya, ataupun hal-hal yang serupa, maka semuanya termasuk dalam kategori memagari tanah. Maka pernyataan dari hadis di atas, menurut Zallum bahwa memagari tanah sekaligus menghidupkannya adalah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Pernyataan sayidina Umar bin Khatab ra. *"Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipgarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun". Adalah orang memagari tanah mati. Sedangkan tanah yang tidak mati, maka tidak bisa dimiliki dengan cara memagari, serta tidak dengan cara menghidupkannya, melainkan dengan cara pemberian cuma-cuma dari Imam (khalifah)".* (Taqyuddin, 2002: 138)

Sebab, menghidupkan tanah dan memagarinya telah dinyatakan hanya untuk tanah mati. Rasulullah saw. bersabda, *"Siapa saja yang menghidupkan tanah mati."* Mati adalah sifat, maka mati itu merupakan *qayid* (penentu). Disamping itu, ada riwayat dari Al-Baihaqi dari Amru bin Syaib, bahwa Umar telah menjadikan *tahjir* dengan batas waktu tiga tahun, kemudian tanah tersebut dibiarkan hingga lewat dari waktu tiga tahun, kemudian tanah tersebut dihidupkan oleh orang lain, maka dialah yang lebih berhak. Hal itu juga bisa diartikan, bahwa selain tanah mati tidak boleh dipagari serta tidak boleh dihidupkan (Abu 'Ubaid, 2009: 371).

Dibedakannya antara tanah mati dengan tanah yang tidak mati ini menunjukkan, bahwa Rasulullah SAW. telah menabahkan kepada individu untuk memiliki tanah mati dengan menghidupkan dan magarinya, sehingga hal itu merupakan sesuatu yang *mubah*. Oleh karena itu untuk menghidupkan dan memagarinya tidak perlu izin dari imam (khalifah). Sebab perkara-perkara yang *dimubahkan* tidak perlu meminta izin dari imam (khalifah). Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati, menurut Abu Ubaid tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam (khalifah), sebab ia tidak termasuk hal-hal yang *mubah* untuk semua orang, namun hanya *mubah* bagi imam (khalifah). Itulah yang kemudian disebut tanah-tanah milik negara. Hal ini ditunjukkan dengan kasus Bilal A-Muzni

yang meminta sebidang tanah dengan cuma-cuma kepada Rasulullah SAW. dimana dia tidak bisa memilikinya hingga tanah tersebut diberikan oleh beliau kepadanya. Kalau seandainya dia bisa memiliki dengan cara menghidupkan dan memagarinya, karena dia telah memagarinya dengan sesuatu tanda yang bisa menunjukkan pemilik atas tanah tersebut, tentu tanah tersebut bisa dia miliki tanpa harus meminta Rasulullah SAW. agar memberikannya.

Ketentuan Hukum Islam dalam Mengelola Tanah

Dalam Islam tiap orang yang memiliki tanah akan dipaksa untuk mengelola tanahnya secara optimal. Bagi siapa saja yang membutuhkan (biaya perawatan) akan diberi sesuai (modal) dari baitul mal, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengelolanya secara optimal. Namun menurut Zallum, apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama 3 (tiga) tahun, maka tanah tersebut akan diambil dan diberikan kepada yang lain. Sayidina Umar bin Khatab r.a. mengatakan: “Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama 3 (tiga) tahun.”

Abu ‘Ubaid telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitab Al Amwal dari Bilal bin Al-Harits Al-Muzni: “Bahwa Rasulullah saw. telah memberikan lembah secara keseluruhan.” Dia (Abu ‘Ubaid) berkata: “Maka, pada masa Umar, dia berkata kepada Bilal: “Bahwa Rasulullah saw. tidak memberikan (lembah) itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-orang tidak memberikan (lembah) itu kepadamu untuk kamu pagari agar orang-orang tidak bisa mengambilnya, akan tetapi beliau memberikan kepadamu agar kamu menggarapnya. Maka, apabila dari tanah tersebut yang sanggup kamu kelola, dan yang lainnya, (yang tidak bisa kamu kelola) kamu kembalikan.” Ijma Sahabat juga telah sepakat bahwa siapa saja yang mengabaikan tanahnya selama tiga tahun, maka tanah tersebut harus diambil dari pemilik asalnya, lalu diberikan kepada yang lain. (Abu Ubaid, 2009 : 376).

Walhasil, tanah itu bisa dimiliki dengan memagari (*tahjir*); bisa dengan diberikan secara cuma-cuma (*iqhta'*) oleh *khalifah* (imam): bisa juga dengan menghidupkannya; bisa dengan waris, dan bisa pula dengan dibeli. Sedangkan nash-nash yang menyebutkan tentang pencabutan tanah dari orang yang membiarkannya selama 3 (tiga) tahun adalah nash-nash yang menyebutkan *muhtajir* dan orang-orang yang diberi oleh *khalifah* (imam) dengan cuma-cuma, sementara nash-nash yang menyebutkan selain dari dua pemilik tanah tersebut tidak ada, misalnya orang menerima dari waris, atau orang yang menghidupkan, maupun orang yang membeli, apakah berarti tiap tanah yang diberikan oleh pemilik tanah selama 3 (tiga) tahun tersebut, boleh diambil oleh *khalifah* (imam) kemudian diberikan kepada orang lain, ataukah pencabutan itu hanya berlaku bagi *muhtajir* dan orang yang diberikan oleh *khalifah* (imam) dengan cuma-cuma.

Jadi, orang yang memagari dan orang yang mendapatkan tanah dengan cuma-cuma tidak memiliki sifat khusus apapun, serta berbeda dengan pemilik yang lain, sehingga pencabutan tanah yang diberikan selama 3 (tiga) tahun itu merupakan *illat* pencabutannya.

Teori Al-Maslahah

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam). Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu masalah harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena *maslahah* manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan *maslahah* itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, *maslahah* yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk

menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: Pertama, *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*. Kedua, *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*. Ketiga, *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah yang dhoruri*, baik yang menyangkut *mashlahah* pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Asy-Syatibi (1997: 5) menyatakan bahwa tujuan dari diturunkannya syariat adalah untuk *mashlahah* manusia di dunia dan akhirat secara bersamaan. Dalam pandangan Asy-Syatibi, *maqāsid asy-syarī'ah* itu mempunyai dasar paradigma yang kuat yakni *i'tibār al-māl*, paradigma inilah yang menjadi jiwa dalam mempertimbangkan *mashlahah* dan menolak kerusakan. *I'tibār al-māl* adalah merupakan sebuah cara pandang yang tidak terjebak pada aspek formal suatu perbuatan, tetapi harus melihat jauh ke depan serta menekankan pada pentingnya untuk mengawasi dan mewaspadaikan dari implikasi suatu perbuatan, artinya status hukum perkara itu sangat tergantung pada dampak atau implikasi baik dan buruknya yang akan ditimbulkan (Asy-Syatibi, 1997: 110).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Optimalisasi Pengelolaan Tanah di Kota Palembang

Sebagaimana UUPA yang berlaku telah berusaha menjelaskan mengenai hak kewenangan negara sebagai pemilik tanah, hak pelekatan dan hubungan terhadap objek yang ada di atasnya (termasuk bangunan dan tanaman) juga hak untuk mengelolanya tapi bukan memilikinya secara mutlak. Pemilik tanah hanya diberi kewenangan oleh negara untuk mengurusnya sebagaimana hak yang diberikan berupa Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan atas dasar penguasaannya untuk dimanfaatkan serta dikelola secara benar, demi mendapatkan keuntungan (*profit*) ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Selain itu, negara yang dikuatkan dengan UUPA jelas-jelas melarang menguasai tanah secara berlebihan di luar batas-batas kemampuan pengelolaannya. Dan untuk hal kelebihan pemanfaatan ini negara berhak mengambil tanah Hak Milik tersebut demi untuk kepentingan bersama.

Dalam konteks ini, persoalan tersebut menyangkut tingkat kepentingan kebaikan (kemanfaatan) yang dapat dihasilkan dari usaha optimalisasi pengelolaan tanah agar tidak ditelantarkan. Yaitu berupa *utility* (kegunaan) tanah sebagai sumber pemberi kehidupan dan kesuburan lingkungan dan peningkatan *profit* (keuntungan) yang sebesar-besarnya secara ekonomi dan sosial kepada rumah tangga individu dan rumah tangga masyarakat serta ekosistem di dalamnya. Sekaligus juga memberi solusi dan peluang (*opportunity*) bagi persoalan kepadatan penduduk berupa tersedianya tanah untuk kepentingan pembukaan daerah perumahan baru bagi wilayah padat, tersedianya lahan usaha baru (peluang mencari nafkah), pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan, serta untuk kepentingan sosial, pendidikan, penelitian, dan keagamaan serta program RTH (Ruang Terbuka Hijau). Sehingga akan terciptanya harmonisasi bagi pemenuhan nilai-nilai ideal bagi terwujudnya fungsi dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kota yang baik. Realisasi ini tentu saja akan memberikan korelasi positif bagi percepatan tingkat kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan tiap individu, masyarakat, daerah, bangsa dan negara. Sehingga dengan demikian akan berimplikasi terhadap terjamin dan terpeliharalah dari kelima hal pokok yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar) yang paling esensi bagi manusia. Pada tingkatan ini yang paling utama yaitu terpeliharanya harta benda dari ancaman kehancuran dan kebinasaan karena unsur penelantaran tanah.

Mengingat kondisi tanah yang masih dikuasai oleh 13 perusahaan karet terbesar di Kota Palembang dalam kenyataannya telah ditelantarkan dalam waktu yang lama. Bukti bahwa masih adanya penguasaan dari perusahaan-perusahaan tersebut karena pada masing-masing tanah terlantar yang telah memiliki izin HGB maupun yang telah bersertifikat resmi, sejauh

mata memandang hanya terlihat patot-patok kawat berduri yang tinggi beserta papan pembatasnya.

Fenomena pembiaran dan penelantaran tanah hak milik ini dengan alasan apapun (meskipun kenyataannya) adalah tanah yang berawa-rawa yang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana kondisi penguasaan tanah padat yang lain, namun dalam hukum penguasaannya, jelas-jelas melanggar dan sangat dilarang. Karena walau bagaimana pun jenis tanah yang dikuasai tersebut telah memiliki fungsi dan tanggung jawab tersendiri ketika tanah tersebut menjadi hak milik pribadi individu yang bersangkutan. Sudah menjadi kewajiban individu sebagai pemegang hak atas tanah tersebut untuk mengelolanya sesuai peruntukannya. Karena baik tanah padat maupun tanah rawa-rawa ketika diciptakan Allah SWT pasti memiliki manfaat. Tidak ada suatu apapun yang diciptakan Allah SWT tidak memiliki nilai guna dan manfaat bagi makhluk hidup lainnya.

Walau bagaimana pun kondisi tanah hak milik yang dikuasai oleh 13 perusahaan besar yang telah terdaftar di BPN Kota Palembang dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan fungsi, kegunaan dan haknya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan tanah dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan yang tepat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalam dan di sekitarnya. Pilihan prioritas pemanfaatannya harus diterapkan dengan baik agar dapat mencapai keinginan penggunaan dan pengelolanya sebagaimana yang diinginkan bersama. Kesalahan dalam menetapkan prioritas akan menyebabkan kesalahan dalam merumuskan kebijakan selanjutnya sehingga akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan yang diharapkan bersama.

Dalam memanfaatkan dan mengelola tanah hak milik sebagaimana nilai *masalahnya* harus juga memperhatikan nilai-nilai prioritasnya. Pemanfaatan atas tanah dalam Islam bukan kemampuan seseorang untuk menguasainya, tetapi atas dasar pemanfaatannya. Sehingga fungsi tanah dalam Islam adalah sebagai hak pengelolaan bukan pada penguasaan tanah tersebut oleh seorang individu yang telah diizinkan oleh negara.

Sebagai gambaran nyata bagaimana kondisi pemanfaatan tanah hak milik dan Hak Guna Bangunan yang telah dikuasai oleh 13 perusahaan pengolahan karet terbesar di Kota Palembang berdasarkan tingkatan *masalahnya* berdasarkan tingkat kebutuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL
KONDISI PEMANFAATAN TANAH YANG DIKUASAI 13 PERUSAHAAN
BERDASARKAN TINGKATAN MASHLAHAH-NYA
BAGI KEBUTUHAN MSYARAKAT DI KECAMATAN KERTAPATI
KOTA PALEMBANG

Pemanfaatan Tanah Menurut <i>Mashlahah</i> -nya Berdasarkan Tingkatan Kebutuhannya	Kondisi dan Realitas Pemanfaatan Tanah Saat ini		Keterangan
	Sudah Dimanfaatkan	Belum Dimanfaatkan	
<i>HAJIYAT</i>	-	√	lama ini tanah dalam keadaan terlantar serta tidak memberi kontribusi apa-bagi kebutuhan pokok
Sebagai sarana dalam pemenuhan lahan untuk kebutuhan pemukiman baru penduduk/tempat tinggal penduduk.	-	√	
Sebagai sarana pemenuhan fasilitas pendidikan dan sarana pemenuhan fasilitas kesehatan.	-	√	

.Sebagai sarana pemenuhan tempat usaha mencari nafkah/sumber mata pencarian dari pendidikan sekitar. .Sebagai sarana dalam pemenuhan tempat usaha perusahaan.	-	√	masyarakat. ru dimanfaatkan sebagian/
<i>TAHSANIYYAT</i> Sebagai sarana pemenuhan RTH (Ruang Terbuka Hijau) berupa tersedianya koram retensi, sebagai sarana penanggulangan banjir kawasan karena luapan air hujan dan air pasang naik. Sebagai sarana dalam pemenuhan program RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kota Palembang berupa pemanfaatan tanah terlantar sebagai objek Hutan Kota sesuai dengan idealisasi Tata Ruang Kota Palembang yang Terencana dan tepat guna berdasarkan Rerda No. 6 Tahun 2007.	-	√ √	lama ini tanah dalam keadaan terlantar serta tidak memberi solusi dan kontribusi apapun bagi masalah masyarakat. lama ini tanah dalam keadaan terlantar serta tidak meberi kontribusi apa-apalagi pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem.

Sumber : Hasil Olah data Primer berdasarkan analisa lapangan tahun 2020.

Dari tabel dapat terbaca bahwa tanah yang selama ini merupakan faktor produksi yang penting bgai masyarakat yang berada di Kecamatan Kertapati secara ekonomis sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Terutama dalam memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) berupa pemanfaatan tanah sebagai sarana penyediaan wilayah tempat tinggal/perumahan baru, sarana penyediaan dan pemenuhn tempat usaha/mencari nafkah bagi kebutuhan masyarakat sekitar, serta tidak adanya upaya dalam pemenuhan sarana pendidikan yang memadai dan *representative* juga sarana pemenuhan fasilitas kesehatan masyarakat yang sesungguhnya sangat memerlukannya.

Oleh karena itu, fungsi tanah menurut tingkatan kebutuhan yang sekunder (*hajiyat*) bagi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Kecamatan Kertapati dan sekitarnya, jelas-jelas tidak terpenuhi. Bila untuk kebutuhan yang sekunder (*hajiyyat*) saja sudah tidak terpenuhi, apalagi untuk pemenuhan kebutuhan yang komplimenter (*tahsaniyyat*). Meskipun kebutuhan kelompok *hajiyyat* dan kelompok *tahsaniyyat* berbeda dengan kelompok *dharuriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya, tidak terpeliharanya tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas tetapi hanya akan menimbulkan kesuitan bagi mukalaf. Kelompok ini erat hubungannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam fiqih. Jadi, tidak terpenuhinya fungsi tanah sebagai sarana RTH (Ruang Terbuka Hijau) yaitu pemanfaatan tanah sebagai sebagai penanggulangan banjir berupa kolam retensi bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat di Kecamatan Kertapati. Karena menurut keterangan beberapa orang penduduk setempat yang tempat tinggalnya dekat dengan lokasi tanah terlantar dan rumahnya berada di tanah rawa-rawa, sebenarnya banjir tidak dapat setiap hari (sewaktu air hujan datang atau air pasang dari sungai naik). Sementara

kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyah* adalah kebutuhan yang menunjang martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhan kota akan pemenuhan Hutan Kota sebagai wujud dari Rencana Tata Ruang Kota yang baik dan ideal sebagai penunjang ketersediaan sirkulasi udara kota yang sehat, bila tidak terpenuhi tidak akan sampai mengancam keberlangsungan hidupnya yang primer maupun yang sekunder. Kehadiran hanya sebagai penunjang dari nilai estetika kota yang terencana.

Melihat kondisi tersebut, pengambil-alihan dan pemutusan hak penguasaan atas tanah yang selama ini dikuasai oleh 13 perusahaan karet besar tersebut merupakan sebuah keharusan. Karena dengan tidak adanya pengambil-alihan atas tanah tersebut maka tidak mungkin dapat *manfaat* darinya, baik berupa pemenuhan dari kebutuhan sekunder masyarakat luas yang meliputi:

- a. Hak tinggal (sebagai alternatif tempat tinggal/atas pemukiman baru)
- b. Hak berusaha (alternatif tempat mencari nafkah dan sumber mata pencarian pokok)
- c. Hak pendidikan dan kesehatan masyarakat

Oleh karena itu makna secara *hajiyyat* menurut tingkatan *maslahat*-nya berarti adalah hak-hak sekunder (kebutuhan pada tingkat ke-2) yang dalam kasus tanah terlantar ini berarti termanfaatkan tanah tersebut berarti akan terpeliharalah dari kebutuhan yang paling esensi yaitu harta bendanya (*hifdz al-mal*) dari *kemafsadatan*.

Dalam hal memelihara yang merupakan tingkat sekunder, Allah SWT menetapkan aturan untuk memanfaatkan/memelihara harta benda ini dari penelantaran, sesuai dengan firman Allah SWt dalam Q.S. Ali Imron ([31]; 180) yang berbunyi:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Selain itu, pandangan umum Islam ihwal tanah pada dasarnya tanah adalah milik *imam* (negara). Seorang individu tidak bisa mendapatkan hak apa pun atas sebidang tanah kecuali berdasarkan usaha (*kerja*) yang ia curahkan dalam mengelola dan mengeksploitasinya. Hak ini yakni hak yang didapatkan oleh seseorang sebagai hasil dari kerja yang ia curahkan dalam menyuburkan tanah tersebut dan mengelolanya, tidak mencegah pemerintah (negara) dari membebankan pajak atas tanah yang direklamasi itu demi *kemaslahatan* umat manusia.

Selain itu, kerja atau usaha menghidupkan sebidang tanah tanah dipandang sebagai dasar bagi peralihan atas tanah tersebut. Hak yang dihadapkan seseorang atas usahanya dalam sebidang tanah hanyalah sebatas prioritas dalam menikmati manfaat atas tanah tersebut. Dan bila kemudian di tidak berkesanggupan untuk mengelolanya maka negara akan mengambil alih haknya dan memberikannya kepada orang lain yang dianggap mampu mengelola tanah itu kembali menjadi bermanfaat. Sementara dasar hukum dari pengambil-alihan hak penguasaan tanah oleh negara tersebut yaitu penelantaran selama lebih 3 (tiga) tahun yang mengacu kepada kebijakan sayidina Umar bin Khattab r.a. ketika mengambil alih tanah milik Bilal bin Al-Harits Al Muzni yang ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun. Juga berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 tahun 2010 tentang Tanah Terlantar, dimana negaa akan mengambil alih kembali tanah yang telah bersatatus HGU dan HGB bila ditelantarkan melewati masa 3 tahun.

1. Solusi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Problematika Tanah Terlantar di Kota Palembang

Orang dapat menganggap keadilan terhadap penertiban tanah terlantar sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Orang juga dapat menganggap bahwa keadilan terhadap penertiban dan pengambil-alihan tanah terlantar sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan terhadap penertiban tanah terlantar dalam satu pengertian dan bisa juga menjadi pengertian lain dalam pandangan ini. Semua itu tergantung dari cara pandang dan keberpihakan kepentingan masing-masingnya. Sementara hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara *kemaslahatan* umat manusia. Keonsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer dengan:....”*dimana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah SWT.*”

Hal ini jelas, karena inti dari *maqosid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Metode *maqosid al-syari'ah* dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari dilaksanakannya *syari'ah* yaitu *kemaslahatan* umat manusia. Mengingat penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kota Palembang terkait dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi-sosial dan pemanfaatan fungsi tanah sebagai pemberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat adalah sebuah keharusan meskipun berdasarkan tingkatan *kemaslahatan*—nya adalah *hajjiyat* (tingkatan yang sekunder). Di samping itu pemanfaatan tanah juga terkait dengan kebijakan Penataan Tata Ruang Kota yang berkesinambungan. Maka sehubungan dengan hal tersebut pembangunan Perkotaan memerlukan pengelolaan pertanahan yang handal agar pembangunan memberikan manfaat yang optimal, serasi dengan lingkungannya dan berkelanjutan. Pengelolaan pertanahan perkotaan berfokus pada penataan ruang, pembatasan luas penguasaan/pemilikan tanah perkotaan, spekulasi tanah, harga tanah dan konsolidasi tanah.

Namun permasalahannya sekarang, seperti yang selama ini terjadi di Kota Palembang yaitu orientasi penguasaan tanah lebih ditekankan kepada *asset* produksi dan dialokasikan kepada sektor ekonomi kuat dan besar karena diyakini akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan yang tinggi. Namun apa yang terjadi ketika HGU, HGB maupun Hak Pakai diberikan kepada para pengusaha besar itu, ternyata banyak yang tidak mampu mengusahakan lahan tersebut menjadi lebih produktif dengan berbagai alasan pribadi. Sebenarnya bila mau berpegang dan berpijak pada hukum yang jelas dan pasti, pengambil-alihan tanah-tanah terlantar dari penguasaan pribadi kepada 13 perusahaan besar tersebut menurut hukum sebenarnya adalah tindakan yang utama. Hal ini demi menghindari *pemubaziran* (kesia-siaan) karena penelantaran yang terus-menerus berdasarkan *kemaslahatan* fungsi dan guna tanah tersebut diciptakan oleh Allah SWT. Hal ini karena *kemashlahan* yang dimaksud adalah dalam hal menjaga dan melestarikan nilai-nilai manfaatnya dan menghindarinya dari unsur-unsur ke-*mafsadatan*-nya (kesia-siaan). Nilai *kemaslahatan* ini dapat dilihat pada alur di bawah ini:

Menilik kondisi masyarakat di sekitar Kecamatan Kertapati yang umumnya terdiri dari masyarakat yang miskin lahan sebagai tempat tinggal dan lahan usaha serta miskin pendapatan sebagai sumber penghasilan keluarga, karena pendidikannya yang minim serta butuh sarana kesehatan yang lebih baik dari apa yang tersedia. Selain itu, penduduk di Kecamatan Kertapati dan daerah Seberang Ulu I yang merupakan Kecamatan dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi serta penyebaran penduduk yang tidak merata. Apalagi mengingat Kota Palembang termasuk sebagai ibukota provinsi yang terpadat no. 6 di Indonesia (data BPS tahun 2020). Disamping itu, perlunya pengaturan kembali antar ruang kota yang baik dan rencana demi menunjang program pemerintah berupa pemanfaatan Tata Ruang Kota

yang baik dan berkesinambungan. Maka untuk saat ini secara *dharuriyyat* sangat membutuhkan pemanfaatan tanah yang optimal bagi setiap jengkal tanah yang ada.

Masyarakat di wilayah Kecamatan Kertapati karena keterbatasannya memang membutuhkan tanah sebagai pemenuhan kebutuhan pokoknya demi menunjang keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu pengambil-alihan tanah terlantar dan pemanfaatan tiap jengkal tanah terlantar sudah menjadi keharusan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan masyarakat di Kecamatan Kertapati ini. Untuk lebih jelasnya maka keharusan pengambil alihan dan usaha pemanfaatan tanah terlantar bagi pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat* sebagai solusi bagi persoalan masyarakat di Kecamatan Kertapati dapat di lihat dalam alur gambar di bawah ini:

REFERENSI

- Agama, Departemen RI, 2004. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jumanatul ‘Ali Art, Bandung.
- Al-‘Assal, A.M & Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (terj.). CV Pustaka Setia, Jakarta.
- Al Buthi, Muhammad Said Romdhon, *Dhowabitul Maslahah fis Syariah Al Islamiyah*, (Muassasah Risalah)
- Al Ghozali, Imam Abu Hamid, alih bahasa *Abdullah Mahmud Muhammad Umar*, cet 1, 2008. *Al Mustashfa bi tahqiqi*, Darul Kutub Ilmiah, Beirut.
- Alim, Yusuf Hamid, *Al Maqosid Al ‘Ammah Lissyariah Al Islamiyah*, Cet-2, 1994 M/1415 H. Ma’had Ali Al Fikri Al Islami, Riyadh.
- Al-Qasim, Abu Ubaid, 2006. *Al-Amwal* (terj.). Gema Insani, Jakarta.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 2002. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Risalah Gusti, Surabaya.
- Ash Shadr, Muhammad Baqir, 2008. *Iqtishaduna—Buku Induk Ekonomi Islam* (terj.). Zahra, Jakarta.
- Az-Zabidi, Imam, 1996. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Pustaka Amani, Jakarta.
- Bruggink, H.J.J, Drs., Mr. (Alih bahasa : Sidarta, Arief, SH.),1999. *Refleksi Tentang Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Capra, M. Umar, 2000 (a). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Capra, M. Umar, 2000 (b). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Daud al-‘Ibadi, Abdu as-Salam, 1974. *Al-Malakiyyati Fi ats-Tsar’iyari’ati al-Islamiyyati—Thobi’iyatiha wa wadzifatiha wa Qoyuduha—Jilid I*. Maktabatul Aqsho, Amman-Yordania.
- Daud Ali, Mohammad, 1990. *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djojohadikusumo, S., 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gaudatama, Sudargo 1997. *Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan ((1996)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harsono, Boedi, 1994. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta.
- Hart, H.L.A., 2010. *Konsep Hukum (The Concept of Law)*. Nusamedia, Bandung.
- Hasan, Djuhendah, 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan BBenda Lainnya yang Melekat pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Aditya Bakti, Jakarta.
- Husin Al Munawar, Said Agil, 2004. *Membangun Metodologi Ushul Fiqih*. Ciputat Press, Jakarta.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, 2010. *Maqashid Syariah*. Amzah, Jakarta.
- Jhingan, M.L., 1990, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pres, Jakarta.

- Mahasari, 1998. *Pertanahan dalam Hukum Islam*. Rajawali Press, Jakarta.
- Mahmud Abu, S., 1996. *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Masdar F. Mas'udi, 1995. *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI.
- Mertokusumo, Soedikno, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah, 2004. *Fikih Empat Mazhab*, Hasyimi Press, Bandung.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, 2001. *Ekonomi Islam*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasapoetra, G., 1985. *Hukum Tanah: Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Bina Aksara, Jakarta.
- Kunto A, AA., 2008. *Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960*. Pustaka Merah Putih, Jakarta.
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1999. *Macroeconomic* (terj.) edisi ke 14. Erlangga, Jakarta.
- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam* (terj.), Soeroyo dan Nastangin. PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.
- Rahman, Fazlur, *Hukum dan Etika dalam Islam*, (terj.), M.S. Nasrullah, dalam *al-Hikmah: Jurnal Studi-Studi Islam*. No.9, Yayasan Mutohari, Bandung.
- Rahman Dahlan, Abdul, H, Dr., 2010. *Ushul Fiqh*. Cetakan I, Amzah, Jakarta.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, 2009. *Islamic Economics*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Romli, H, Prof. Dr., 2010. *Konsep Maslahat dan Kedudukan Dalam Pembinaan Tasyri'*. Cetakan I. Rafah Press, Palembang.
- Sholahuddin, M, 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sihombing, B.F, 2004. *Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta.
- Simarmata, A, 1997. *Ekonomi Pertanahan dan Properti di Indonesia : Konsep, fakta dan Analisis*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1981. *Hukum AAdat Sketsa, Asas*. Liberty, Yogyakarta.
- Syam, Suhaily, Drs. SH, MM. 2010. *Dalam Modul Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Sumatera Selatan*.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Supriadi, 2007. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutana, Ija, 2010. *Politik Ekonomi Islam*. Pustaka Setia, Bandung.
- Tahir Abdul, M. Sulaiman, 1985. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam* (terj.). Al-Ma'arif, Bandung.
- Tafsir Al-Qurthubi, Juz I
- Yuliadi, Imamudin, 2007. *Perekonomian Indonesia, Masalah dan Implementasi Kebijakan*. Fakultas Ekonomi UMY, Yogyakarta.
- Zallum, Abdul Qodim, 2009. *Al-Amw'al fi daulah al-Khi'afah* (Sistem Keuangan Negara Khalifah) (terj.). Tim HTI Press, Jakarta.